WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2022-2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5168);
8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2025, yang selanjutnya disebut Ripparkot Pangkalpinang Tahun 2022-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi

antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
14. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.

20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya dissebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kota yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota, yang selanjutnya disingkat KPPK, adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai kekhasan dan keunggulan kota.
24. Pariwisata Perkotaan adalah pariwisata yang mengunggulkan potensi kegiatan perkotaan, dengan memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur perkotaan, yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata.
25. Pariwisata Budaya adalah jenis wisata minat khusus yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.
26. Ekowisata adalah kegiatan perjalanan ke suatu tempat yang alami yang dikemas secara profesional, terlatih dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
27. Kampung Wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.

BAB II
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN
JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Ripparkot Tahun 2022-2025.
(2) Kedudukan Ripparkot Tahun 2021-2035:
    a. merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota;
    b. sebagai dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
    c. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Ripparkot Pangkalpinang Tahun 2022-2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Destinasi Pariwisata di sekitarnya.

Pasal 4

(1) Ripparkot Pangkalpinang Tahun 2022-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:
    a. Destinasi Pariwisata;
    b. Industri Pariwisata;
    c. Pemasaran Pariwisata; dan
    d. Kelembagaan Kepariwisataan.
(2) Ripparkot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. prinsip;
    b. visi;
    c. misi;
    d. tujuan;
    e. sasaran;
    f. kebijakan; dan
    g. strategi.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 5

Ripparkot Pangkalpinang Tahun 2022-2025 berlaku selama 4 (empat) tahun, yaitu Tahun 2022-2025.

BAB III
PRINSIP, VISI, MISI

Bagian Kesatu
Prinsip Pembangunan

Pasal 6

Prinsip Pembangunan Kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. Pariwisata berbasis masyarakat;
b. Pariwisata beridentitas lokal;
c. Pariwisata terintegrasi, dan
d. Pariwisata berkelanjutan.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah ”Terwujudnya Kota Pangkalpinang sebagai Destinasi Pariwisata Perkotaan berbasis sejarah dan budaya, yang terintegrasi dengan perekonomian kota dan berdaya saing, secara berkelanjutan”.

Bagian Ketiga
Misi

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
a. membangun dan mengembangkan Destinasi Pariwisata Perkotaan yang berdaya saing dengan mengunggulkan arti penting sejarah Bangka Belitung, budaya, alam pantai, dan kegiatan perekonomian kota, dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan;
b. mengembangkan struktur industri pariwisata berbasis kemitraan antara masyarakat dan industri, yang mengintegrasikan kegiatan perekonomian Kota dengan

Pariwisata Perkotaan, sesuai standar nasional dan internasional;

c. membangun dan mengembangkan citra Kota sebagai Destinasi Pariwisata Perkotaan berbasis sejarah Bangka Belitung dan budaya, melalui Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab, terpadu antarsektor perekonomian Kota dan antarwilayah berbasis teknologi informasi; dan
d. membangun dan mengembangkan kelembagaan Kepariwisataan Kota yang sinergis dan terpadu, melalui dukungan kinerja SDM Pariwisata yang kompeten, regulasi yang efisien dan efektif, serta kemitraan antar pemangku kepentingan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 9

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

a. mewujudkan destinasi pariwisata perkotaan berbasis sejarah Bangka Belitung dan budaya Bangka yang unggul, khas dan unik, dengan dukungan Fasilitas Pariwisata, Fasilitas Umum dan Prasarana Umum pendukung Pariwisata, yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah pembangunan, serta dukungan, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kepariwisataan Kota yang berkelanjutan;
b. mewujudkan Industri Pariwisata Kota yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial budaya maupun alam, melalui kemitraan dan pemanfaatan potensi Usaha Pariwisata lokal, sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku, berwawasan lingkungan dan mematuhi hukum dan norma agama serta budaya;
c. mewujudkan citra Pariwisata Kota sebagai Destinasi Pariwisata Perkotaan berbasis sejarah Bangka Belitung dan budaya Melayu, melalui pengembangan sistem Pemasaran Pariwisata bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya; dan
d. mewujudkan sistem kelembagaan Kepariwisataan Kota yang sinergis, efektif dan profesional, dengan dukungan SDM Pariwisata yang berkualitas dan berkomitmen tinggi di berbagai bidang dan tingkatan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya Wisata Kota.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 10

(1) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah:
   a. peningkatan kontribusi Pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
   b. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
   c. peningkatan lama tinggal Wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
   d. peningkatan pengeluaran Wisatawan nusantara dan mancanegara.
(2) Indikator sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 11

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:
a. membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan Pariwisata Kota, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, KSPK, dan KPPK, secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan untuk mendukung fungsi kota sebagai ibu kota provinsi dan pusat pelayanan Pariwisata primer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b. membangun dan mengembangkan potensi sumber daya Wisata sejarah dan *heritage* Bangka Belitung, adat istiadat, tradisi, dan kesenian Bangka, serta potensi alam pantai dan sungai, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kota, memberikan pengalaman berkualitas bagi Wisatawan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara berkelanjutan;
c. membangun dan mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang terpadu, aman, nyaman, dan selamat, untuk meningkatkan aksesibilitas antarkawasan Pariwisata, yang menjangkau Daya Tarik Wisata unggulan dan pendukung di Kota Pangkalpinang, serta

dengan sumber pasar Wisatawan dan/atau Destinasi Pariwisata lain di Pulau Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

d. membangun dan mengembangkan Fasilitas Pariwisata yang berdaya saing, berciri khas lokal dan berstandar internasional, untuk mendukung Destinasi Pariwisata Perkotaan Kota sebagai ibu kota provinsi dan pusat pelayanan Pariwisata primer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
e. membangun dan mengembangkan Fasilitas Umum serta Prasarana Umum pendukung pariwisata, sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan Kota Pangkalpinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
f. mendorong investasi Pariwisata terpadu yang berpihak pada masyarakat dan berwawasan lingkungan, untuk membangun iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, melalui regulasi yang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku;
g. meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang dan tingkatan, melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang rutin dan menerus; dan
h. mendorong dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pada setiap tahap pembangunan destinasi pariwisata, sesuai potensi dan kapasitas masyarakat

Pasal 12

(1) Strategi untuk kebijakan membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan Pariwisata Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
    a. menetapkan Kawasan Pusaka *Civic Center* Kota dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan Pariwisata primer dan Kawasan Pantai Pasir Padi dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan Pariwisata sekunder Kota;
    b. menetapkan perwilayahan Pariwisata Kota, berupa KSPK dan KPPK yang bertema, sesuai karakteristik dan keunggulan daya tarik Wisata di masing-masing kawasan;
    c. membangun dan mengembangkan Kawasan Wisata Sejarah dan Budaya Perkotaan Kota dan sekitarnya serta Kawasan Edurekreasi Pantai Pasir Padi dan sekitarnya, sebagai KSPK Kota;
    d. membangun dan mengembangkan Kawasan Wisata Budaya Melayu Kampung Tuatunu dan sekitarnya

serta Kawasan Ekowisata Selindung dan sekitarnya sebagai KPPK Kota.

(2) Strategi untuk kebijakan membangun dan mengembangkan potensi sumber daya Wisata sejarah dan *heritage* Bangka Belitung, adat istiadat, tradisi, dan kesenian Bangka, serta potensi alam pantai dan sungai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
   a. membangun jalur Wisata sejarah Bangka Belitung (pertambangan timah, pusat pemerintahan, perjuangan kemerdekaan), serta jalur Wisata budaya (adat istiadat, tradisi, dan kesenian Bangka) sebagai prioritas pembangunan untuk mempercepat penyebaran perkembangan Pariwisata ke seluruh wilayah Kota;
   b. mengembangkan perencanaan interpretasi yang sesuai dengan tema produk pariwisata dan segmen pasar wisatawan di setiap jalur untuk memperkuat pembangunan tema jalur wisata;
   c. mengembangkan kampung wisata budaya, sejarah dan ekowisata sesuai potensi dan karakteristik wilayah;
   d. mengembangkan produk dan pengelolaan pariwisata pendidikan dan kreatif pada daya tarik wisata sejarah dan budaya; dan
   e. mengembangkan even berskala nasional dan internasional dengan tema sejarah, budaya, dan kegiatan berbasis alam pantai dan sungai secara reguler.

(3) Strategi untuk membangun dan mengembangkan sistem transportasi antarmoda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
   a. peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Nasional, Provinsi, dan Kota sesuai rencana sistem transportasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah dengan sumber pasar Wisatawan dan Destinasi Pariwisata lainnya di Pulau Bangka;
   b. pengembangan sistem transportasi internal Kota yang menghubungan antarkawasan Pariwisata Kota dan Daya Tarik Wisata; dan
   c. pembangunan dan integrasi prasarana dan layanan angkutan umum antar simpul transportasi (terminal, pelabuhan, dan bandara) dari sumber pasar Wisatawan sebagai pusat koleksi dan distribusi pergerakan orang (khususnya wisatawan) menuju Daya Tarik Wisata dengan menggunakan moda transportasi darat.

(4) Strategi untuk membangun dan mengembangkan fasilitas Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:
   a. mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang (hotel dan *resort*), serta *homestay* berbasis masyarakat di Kawasan Kampung Melayu yang sesuai standar pelayanan, berdaya saing, bercirikan budaya Melayu (Bangka), dan ramah lingkungan;
   b. mengembangkan fasilitas makan dan minum berbasis kuliner lokal dan Melayu (Bangka) yang bersih dan higienis, sesuai standar nasional / internasional;
   c. penyediaan dan pengembangan cenderamata khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bervariasi, dengan kemasan yang menarik dan harga yang bersaing; dan
   d. pengembangan TIC di lokasi strategis yang mudah dijangkau Wisatawan, dengan informasi Pariwisata Kota secara khusus dan Kepulauan Bangka Belitung secara umum, yang berkualitas dan dapat diandalkan.

(5) Strategi untuk membangun dan mengembangkan fasilitas umum serta prasarana umum pendukung Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:
   a. meningkatkan ketersediaan dan pelayanan fasilitas umum pendukung Pariwisata yang menjangkau seluruh wilayah kota, sesuai arahan rencana tata ruang wilayah) Kota berdasar standar pelayanan yang berlaku; dan
   b. meningkatkan ketersediaan dan pelayanan prasarana umum pendukung pariwisata, sesuai arahan rencana tata ruang wilayah Kota berdasar standar kualitas pelayanan yang berlaku.

(6) Strategi untuk mendorong investasi Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi:
   a. menyusun profil investasi Pariwisata Kota sesuai dengan potensi sejarah pertambangan timah dan nilai budaya Melayu;
   b. merumuskan dan menetapkan regulasi investasi Pariwisata yang berpihak pada masyarakat, berwawasan lingkungan, serta sesuai dengan aturan dan nilai budaya Melayu; dan
   c. melaksanakan promosi investasi Pariwisata Kota melalui forum komunikasi bisnis regular dengan investor dalam dan luar negeri, bersama dengan sektor pertambangan, perdagangan, perikanan, dan industri lainnya.

(7) Strategi untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi:
   a. mengembangkan pembinaan Pariwisata pada masyarakat untuk tetap menerapkan budaya khas Melayu Bangka; dan
   b. pembinaan masyarakat Pariwisata dalam mengembangkan kampung wisata sesuai potensi Pariwisata masing-masing.

(8) Strategi untuk mendorong dan melibatkan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, meliputi:
   a. mengembangkan bentuk kerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan bangunan cagar budaya dan daya tarik wisata lainnya di Kota;
   b. memfasilitasi pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas produk, pengelolaan, dan pengembangan industri Pariwisata berbasis masyarakat; dan
   c. mengembangkan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan penelitian, serta komunitas sejarah dan budaya dalam mengembangkan daya tarik wisata berbasis masyarakat di Kota.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pariwisata Kota

Pasal 13

(1) Perwilayahan Pariwisata Kota meliputi:
   a. KPPK; dan
   b. KSPK.

(2) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria suatu kawasan yang memiliki potensi sejarah, budaya dan alam khas Kota yang dapat mendukung Kota sebagai destinasi Pariwisata Perkotaan yang berbasis sejarah dan budaya yang berdaya saing dan berkelanjutan.

(3) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
   a. mendukung fungsi Kota sebagai ibu kota provinsi, PKN kota jasa, pusat pelayanan Pariwisata primer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
   b. sesuai dengan arahan kebijakan pengembangan yang terkait dengan pembangunan Kepariwisataan Kota khususnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rencana tata ruang wilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, dan rencana tata ruang wilayah Kota, mengenai kawasan strategis pariwisata dan/atau kawasan prioritas pembangunan pariwisata di Kota;

c. terintegrasi dengan kegiatan perekonomian Kota, khususnya usaha mikro kecil dan menengah yang potensial mendukung pengembangan Pariwisata;
d. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Kepariwisataan Kota;
e. pengembangan pariwisata di kawasan yang memberikan manfaat yang optimal bagi pelestarian budaya Melayu, lingkungan alam, dan kesejahteraan masyarakat setempat; dan/atau
f. pengembangan pariwisata di kawasan akan mendukung upaya kelestarian lingkungan Kota secara berkelanjutan.

Pasal 14

(1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. KPPK Wisata Budaya Melayu Kampung Tuatunu dan sekitarnya; dan
   b. KPPK Ekowisata Selindung dan sekitarnya.
(2) Arahan pembangunan KPPK Wisata Budaya Melayu Kampung Tuatunu dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya Kawasan Budaya Melayu Tuatunu yang bercirikan tradisi kehidupan masyarakat Melayu;
   b. tema pengembangan produk: budaya Melayu;
   c. cakupan wilayah yakni Kecamatan Gerunggang;
   d. jenis wisata unggulan yakni Wisata Seni dan Budaya Melayu; dan
   e. jenis Wisata pendukung yakni Wisata Situs Peninggalan Sejarah dan Agrowisata.
(3) Arahan pembangunan KPPK Ekowisata Selindung dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
   a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya Kawasan Ekowisata Selindung yang bercirikan tradisi kehidupan masyarakat nelayan Sungai Selindung secara berkelanjutan;
   b. tema pengembangan produk: Ekowisata;
   c. cakupan wilayah yakni Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Gabek;
   d. jenis Wisata unggulan yakni Ekowisata Mangrove dan Agrowisata Perikanan; dan

e. jenis Wisata pendukung yakni Wisata kuliner, wisata mancing, dan rekreasi/olah raga.

Pasal 15

(1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
   a. KSPK Wisata Sejarah dan Budaya Perkotaan Kota dan sekitarnya; dan
   b. KSPK Edurekreasi Pantai Pasir Padi dan sekitarnya.
(2) Arahan pembangunan KSPK Wisata Sejarah dan Budaya Perkotaan Kota dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan Wisata *heritage* sejarah Bangka Belitung dan budaya di kawasan perkotaan, sekaligus sebagai pusat pelayanan Pariwisata primer Kota;
   b. tema pengembangan produk yakni Wisata sejarah dan budaya perkotaan;
   c. cakupan wilayah yakni Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Girimaya, dan Kecamatan Gerunggang;
   d. jenis Wisata unggulan yakni Wisata *heritage* sejarah timah dan perjuangan kemerdekaan, Wisata perkotaan, even budaya melayu dan Wisata tradisi etnik *tionghoa*; dan
   e. jenis Wisata pendukung yakni rekreasi tirta dan Wisata golf.
(3) Arahan pembangunan KSPK Edurekreasi Pantai Pasir Padi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan edurekreasi pantai yang berwawasan lingkungan dan dapat mendorong pertumbuhan kawasan Wisata lainnya;
   b. tema pengembangan produk yakni edurekreasi pantai;
   c. cakupan wilayah yakni Kecamatan Bukit Intan;
   d. jenis Wisata unggulan yakni rekreasi pantai; dan
   e. jenis Wisata pendukung yakni ekowisata, event Wisata budaya, edurekreasi religi, dan Kuliner *seafood*.

Pasal 16

Peta perwilayahan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 17

Kebijakan pembangunan industri Pariwisata, meliputi:
a. membangun dan mengembangkan usaha Pariwisata lokal yang bercirikan Kota-Bangka melalui penguatan jejaring serta kemitraan antara industri kecil dan menengah dengan Industri Pariwisata dan industri lainnya yang terkait, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota;
b. membangun dan meningkatkan kredibilitas Industri Pariwisata Kota melalui pemenuhan standar dan kualitas pelayanan, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya, sesuai dengan norma dan aturan.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 18

(1) Strategi untuk membangun dan mengembangkan usaha Pariwisata lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
    a. mengembangkan koordinasi lintas sektor yang intensif dan berkesinambungan dalam rangka membangun usaha mikro dan kecil, yang mampu memenuhi kebutuhan Industri Pariwisata skala nasional dan internasional;
    b. mendorong terwujudnya komunikasi yang harmonis antara usaha Pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah yang mendukung Pariwisata; dan
    c. mendorong terwujudnya kemitraan berjangka panjang, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara usaha Pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program fasilitasi dan pembinaan.
(2) Strategi untuk membangun dan meningkatkan kredibilitas Industri Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
    a. mendorong pendaftaran usaha Pariwisata Kota;
    b. meningkatkan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha yang dijalankan;
    c. membangun kesadaran kolektif pelaku usaha Pariwisata terhadap standar nasional dan

internasional, prinsip ramah lingkungan dan nilai-nilai budaya masyarakat Kota;

d. menyusun kebijakan daerah untuk mendorong tanggung jawab Industri Pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya; dan
e. mengembangkan mekanisme insentif bagi Industri Pariwisata yang telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perlindungan dan pengembangan lingkungan alam, sosial, dan budaya.

BAB VII

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 19

Kebijakan pembangunan pemasaran Pariwisata, meliputi:

a. mengembangkan sistem pemasaran terpadu antar Daya Tarik Wisata dan produk Pariwisata, antarwilayah dan antarsektor, sesuai keunggulan tematik dan sasaran segmen pasar Wisatawan;
b. membangun kerjasama promosi antar daerah, dan/atau kerjasama dengan daerah yang memiliki kesamaan tema sejarah dan budaya Bangka dengan produk Pariwisata Kota; dan
c. penyebarluasan informasi kepariwisataan Kota di lokasi-lokasi yang strategis, melalui pemanfaatan teknik promosi berbasis teknologi informasi, sesuai dengan potensi wilayah dan sasaran segmen pasar wisatawan Kota;

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 20

(1) Strategi pembangunan sistem pemasaran Pariwisata terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
    a. mengembangkan teknik dan media komunikasi pemasaran yang efektif dalam membangun citra Pariwisata Kota sebagai destinasi Pariwisata Perkotaan berbasis sejarah Bangka Belitung (pertambangan timah, pusat pemerintahan, perjuangan kemerdekaan) dan budaya Melayu;

b. mengembangkan basis data dan penelitian pasar Wisatawan nusantara dan mancanegara Kota Pangkalpinang yang berkesinambungan;
c. mengembangkan pasar Wisatawan nusantara segmen keluarga dan pelajar/mahasiswa dari kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera bagian Selatan, Batam, DKI Jakarta, Jawa dan sekitarnya;
d. mengembangkan pasar Wisatawan nusantara minat khusus sejarah dan budaya dari seluruh Indonesia; dan
e. mengembangkan pasar Wisatawan asal Malaysia, Singapura, Tiongkok, serta Belanda, Inggris dan negara Eropa sebagai target utama wisman keluarga dan minat khusus sejarah dan budaya.

(2) Strategi pembangunan kerjasama promosi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
a. mengembangkan program pemasaran Pariwisata bersama dengan kabupaten/kota lain dalam membangun tema jalur Wisata regional dan nasional;
b. meningkatkan media promosi Pariwisata terpadu dengan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPN Palembang-Bangka Belitung;
c. mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan Wisata di daerah dan/atau negara sumber pasar Wisatawan; dan
d. mengembangan kemitraan dengan usaha transportasi (maskapai, Damri, ferry, dan Pelni) dalam mempromosikan Daya Tarik Wisata Kota.

(3) Strategi untuk penyebarluasan informasi kepariwisataan Kota Pangkalpinang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
a. mengembangkan promosi Pariwisata nusantara dan mancanegara berbasis tema Pariwisata sejarah pertambangan timah dan budaya Melayu dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan segmen pasar wisatawan yang akan dituju; dan
b. meningkatkan promosi Pariwisata Kota melalui media elektronik, media cetak, dan digital yang mudah diakses baik skala nasional maupun internasional.

BAB VIII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 21

Kebijakan pembangunan kelembagaan Kepariwisataan, meliputi:

a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kota dan Industri Pariwisata, dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya Wisata Kota;
b. meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan Kepariwisataan pemerintahan dan organisasi Kepariwisataan pendukung, disertai kebijakan serta regulasi yang konsisten, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Kepariwisataan Kota; dan
c. mengembangkan sistem tata kelola Pariwisata Kota yang andal dan didukung oleh kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Industri Pariwisata, masyarakat, akademisi, dan media untuk mempercepat dan mengintegrasikan pembangunan Kepariwisataan Kota.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 22

(1) Strategi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
    a. mengembangkan regulasi dan mekanisme operasional dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, bagi aparatur pemerintah, masyarakat, dan sumber daya manusia Industri Pariwisata; dan
    b. merumuskan dan mengembangkan sistem pemberian insentif/penghargaan bagi masyarakat, sumber daya manusia Industri Pariwisata, dan aparatur pemerintah yang berprestasi dalam mendukung Pariwisata Kota.
(2) Strategi untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan Kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
    a. transformasi organisasi di lingkungan Pemerintah Kota yang fokus dalam pembangunan Kepariwisataan

Kota;

b. menetapkan dan menegakkan regulasi tentang koordinasi lintas sektor dan atau lintas organisasi dalam pembangunan Kepariwisataan Kota; dan
c. mendorong pengembangan dan sinergitas organisasi usaha dan asosiasi profesi Pariwisata di Kota.

(3) Strategi untuk mengembangkan sistem tata kelola Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
a. membentuk dan mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi pada setiap tahap pembangunan Kepariwisataan yang melibatkan pemerintah, Industri Pariwisata, masyarakat, akademisi, dan media;
b. menetapkan dan menegakkan regulasi tentang kerukunan umat beragama dan berbudaya dalam menciptakan pariwisata yang aman dan nyaman;
c. merumuskan program dan kegiatan tata kelola Pariwisata Kota yang terintegrasi antarsektor dan antar *stakeholder*.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 23

(1) Pelaksanaan Ripparkot Pangkalpinang Tahun 2022-2025 diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan Kepariwisataan Kota, baik berupa program dan kegiatan Pemerintah Daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.
(2) Rincian indikasi program dan kegiatan pembangunan Kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 24

(1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkot Pangkalpinang Tahun 2022-2025 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota melalui perangkat daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkot Pangkalpinang Tahun 2022-2025 bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

Pengelolaan dana Kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 27

Pemerintah Kota mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Kepariwisataan untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Ripparkot Pangkalpinang Tahun 2022-2025 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka Ripparkot Pangkalpinang Tahun 2022-2025 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
(3) Hasil peninjauan kembali Ripparkot Pangkalpinang Tahun 2022-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
    a. Ripparkot Pangkalpinang Tahun 2022-2025 tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
    b. Ripparkot Pangkalpinang Tahun 2022-2025 perlu dilakukan perubahan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 35

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (13.76/2022)

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 13 TAHUN 2022

T E N T A N G

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

TAHUN 2022-2025

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 8, mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten/kota dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (Ripparkot), yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Ripparkot menjadi pedoman utama membangun keterpaduan langkah berbagai sektor dalam mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan tersebut.

Kota Pangkalpinang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata perkotaan berbasis sejarah dan budaya unggulan Indonesia. Kota Pangkalpinang erat kaitannya dengan sejarah sejak zaman kerajaan Sriwijaya, penjajahan Belanda, Inggris maupun Jepang yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan timah di Pulau Bangka. Hal ini dapat memberikan peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata dengan perencanaan yang matang, komprehensif, dan integratif dengan seluruh sektor dan wilayah sekitar menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan Kota pangkalpinang.

Ripparpkot memberikan arahan kebijakan dan strategi empat pilar pembangunan kepariwisataan yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Pilar pembangunan kepariwisataan tersebut mencakup aspek

destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Visi pembangunan kepariwisataan Kota Pangkalpinang yang mengarahkan pada upaya perwujudan Kota Pangkalpinang debagai destinasi pariwisata perkotaan berbasis sejarah dan budaya, yang terintegrasi dengan perekonomian kota dan berdaya saing, secara berkelanjutan diharapkan dapat memberikan multiflier efek bagi pembangunan daerah secara keseluruhan. Namun demikian, pengembangan pariwisata daerah pun perlu dikendalikan melalui pemantauan dan evaluasi untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Sejalan dengan itu, prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang dianut perlu menjadi acuan sebagai rambu-rambu untuk memfokuskan tujuan yang ingin dicapai serta sebagai unsur pengendali pembangunan agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata,

daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Kegiatan kepariwisataan yang sepenuhnya dimiliki, dijalankan, dan dikelola oleh masyarakat sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan dan melindungi tradisi sosial-budaya yang bernilai maupun sumber daya alam dan warisan budaya.

Huruf b

Pariwisata yang memunculkan nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat yang beragam, baik dalam bentuk fisik penataan ruang atau kawasan, maupun dalam pengelolaan kepariwisataan kota.

Huruf c

Kegiatan wisata saling mendukung dengan kegiatan perekonomian kota sebagai kota pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata;

kegiatan perekonomian kota menjadi bagian dari atraksi wisata yang ditawarkan.

Huruf d

Pembangunan pariwisata yang menekankan pemanfaatan lingkungan untuk memenuhi kepentingan pariwisata masa kini dan meningkatkan peluang di masa mendatang dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan kota mengandung kata kunci penting, yaitu:

1. Destinasi pariwisata perkotaan

   Destinasi pariwisata perkotaan adalah destinasi pariwisata yang mengunggulkan potensi kegiatan perkotaan, dengan memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur perkotaan, yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata.

2. Berbasis sejarah dan budaya

   Berbasis sejarah dan budaya adalah mengungulkan potensi sejarah Bangka Belitung dan budaya Bangka (Melayu dan Cina) sebagai atraksi wisata, untuk memberikan “pengalaman berkualitas” bagi wisatawan, dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya wisata.

3. Terintegrasi dengan perekonomian kota

   Terintegrasi dengan perekonomian kota maksudnya adalah kegiatan wisata saling mendukung dengan kegiatan perekonomian kota Pangkalpinang sebagai kota pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata; kegiatan perekonomian kota menjadi bagian dari atraksi wisata yang ditawarkan.

4. Berdaya saing

   Berdaya saing adalah memiliki nilai dan keunggulan yang lebih dibandingkan destinasi pariwisata lain, karena kualitas produk pariwisatanya.

5. Berkelanjutan

   Berkelanjutan yaitu menekankan pemanfaatan sumberdaya untuk memenuhi kepentingan pariwisata masa kini dan meningkatkan peluang di masa mendatang dengan pengelolaan secara bijaksana.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 5